



Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum

Erlita Lily Cahya Aulia Putri Perdana^{1*}, Gialdah Tapiansari Batubara²

¹ Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, 211000029@mail.unpas.ac.id

² Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, gialdah.tapiansari@unpas.ac.id

*Corresponding Author: 211000029@mail.unpas.ac.id

Abstrak: Penerapan prinsip *business judgement rule* di Indonesia menghadapi tantangan, terutama terdapat disparitas putusan hakim dalam menilai tanggung jawab direksi. Perbedaan interpretasi putusan pengadilan menimbulkan tanda tanya atas implementasi tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *business judgement rule* dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip *business judgement rule* dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum, dan penerapan prinsip *business judgement rule* yang seharusnya pada perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip *business judgement rule* dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini dilakukan secara berbeda-beda. Implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip *business judgement rule* dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum tidak dapat dikatakan belum merealisasikan tujuan hukum. Prinsip *business judgement rule* dalam perkara tindak pidana korupsi diterapkan tanpa mengesampingkan aturan khususnya yaitu aturan yang terdapat dalam UU PTPK. *Business judgement rule* tidak dapat dijadikan patokan ansich untuk tidak terjadi disparitas.

Kata Kunci: *Business Judgement Rule*; Tujuan Hukum; Putusan Hakim

Abstract: The application of the business judgment rule principle in Indonesia faces challenges, particularly due to disparities in judges' rulings in assessing the responsibility of the board of directors. Differences in the interpretation of court rulings raise questions about the implementation of legal objectives. This research aims to analyze the application of the business judgment rule in the current enforcement of corruption law, the implications of disparities in corruption case rulings on the application of the business judgment rule in relation to the implementation of legal objectives, and the proper application of the business judgment rule in corruption cases. The type of research used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach. The analysis was conducted qualitatively through a literature study of secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that the application of the business judgement rule principle in the practice of law enforcement in corruption cases is currently being carried out differently. The implications of the disparity in corruption case rulings in the application of the business judgment rule principle, when linked to the implementation of legal objectives, cannot be said to have not realized legal objectives. The principle of the business judgment rule in corruption

cases is applied without disregarding specific regulations, namely those found in the Anti-Corruption Law. The business judgment rule cannot be used as a benchmark in itself to prevent disparity.

Keyword: *Business Judgement Rule; Legal Objectives; Judge's Decision*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya demi memperoleh keuntungan sepihak. Dampak dari perbuatan ini mencakup kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Korupsi dapat mengakibatkan kerusakan mentalitas masyarakat secara berkelanjutan jika tidak segera dicegah¹. Penegakan hukum Indonesia sangat memperhatikan tindak pidana korupsi karena dampaknya terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip *business judgement rule* menjadi relevan untuk hakim dalam mengambil keputusan terkait kasus korupsi sebagai pertimbangan dalam menghasilkan putusan yang memenuhi tujuan hukum.

Penerapan prinsip *business judgement rule* (untuk penyebutan selanjutnya akan disingkat dengan BJR) dalam praktik menunjukkan adanya perbedaan dalam sejumlah putusan kasus korupsi. Terdapat sejumlah kasus yang menurut penulis memiliki keadaan hukum yang sebanding, dalam kesimpulan yang dibuat tentang penerapan asas BJR pada kasus korupsi terdapat perbedaan, beberapa kasus mengakomodasi prinsip BJR dan yang lain tidak.

Sebagai permulaan, ada kasus Dahlan Iskan (selanjutnya akan disebut sebagai DI) yang dituduh melakukan korupsi sehubungan dengan penjualan aset milik Pemerintah Daerah Jawa Timur ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha Jawa Timur (PT PWU Jatim). Perusahaan tersebut pada saat itu dikenal sebagai Perseroan Terbatas PT PWU Jatim. Penuntut umum mengatakan bahwa negara dirugikan sebesar Rp 11.071.112.899 akibat ketidakpatuhan terhadap proses penjualan aset tersebut. Hakim pada tingkat kasasi menilai bahwa pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan DI, telah memperhatikan prinsip-prinsip BJR, sehingga DI diputus bebas dari semua dakwaan².

Penanaman modal di BMG di Australia menjadi pokok perkara kedua, yang menjerat Karen Agustiawan (selanjutnya disebut KA) yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT. KA didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Keuangan negara dirugikan akibat keputusan KA tersebut, dengan total kerugian mencapai Rp568.000.000.000. Pengadilan memutuskan bahwa KA tidak bersalah karena perbuatan KA dianggap sebagai risiko bisnis dan bukan pelanggaran pidana, sehingga KA dibebaskan dari semua tuntutan³.

Ketiga, kasus Sofyan Basir alias SB yang merupakan Direktur Utama PT PLN (Persero) yang didakwa membantu melakukan suap terkait proyek pembangunan PLTU Riau I. SB didakwa memberikan dukungan kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, pengusaha Blackgold Natural Resources Johannes B. Kotjo, dan Eni M. Saragih terkait proyek tersebut, sebagaimana terungkap dalam hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saragih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR saat menjabat di DPR. Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham sama-sama penerima suap senilai total Rp4.700.000.000 yang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. Sementara itu, Mahkamah Agung memutuskan SB tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena segala pilihan yang diambil telah sesuai dengan prosedur hukum dan atas kewenangan penuh Direksi

¹ Margono, *Mencegah Disparitas Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Damera Press, 2023), 32–33.

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 3029 K/Pid.Sus/2018, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 3029 K/Pid.Sus/2018,” 2018.

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020,” 2020.

PT PLN Persero. Ini menunjukkan seorang direksi dapat dilindungi hukum dari pidana korupsi atas tindakan korporasinya yang menimbulkan kerugian. Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh BJR, pilihan ini telah dibuat ⁴.

Sementara beberapa putusan yang disebutkan di atas memang mempertimbangkan prinsip BJR, ada beberapa putusan lain yang tidak, meskipun kasus-kasus tersebut memiliki kemiripan-khususnya, aturan-aturan yang melatarbelakangi bisnis. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip BJR digunakan secara tidak konsisten. Sebagai contoh, seperti yang akan dibahas nanti, Kasus Hotasi Nababan (selanjutnya disebut HN) dan Kasus Ronny Wahyudi (selanjutnya disebut RW) merupakan dua contoh putusan yang tidak menganut konsep BJR.

Kasus yang menjerat HN yang merupakan mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines ini bermula dari niatan untuk menyewa tiga unit Boeing 737-400 dan satu unit Boeing 737-500 untuk menambah armada maskapai tersebut. Pesawat ini disewa melalui Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) dengan syarat jaminan keamanan yang dapat dikembalikan (Refundable Security Deposit/RSD) senilai USD 1 juta, namun kontrak tersebut tidak berlanjut hingga selesai.. Gugatan utama yang diajukan adalah HN harus menjalani hukuman penjara selama empat tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 karena USD 1.000.000 dibayarkan secara tunai ke rekening PC Hume & Associates, bukan melalui escrow account atau letter of credit. ⁵.

Kedua, kasus RW, yang melibatkan mantan direktur utama dan direktur PT Kereta Api. RW dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan korupsi pada saat yang bersamaan. Karena perannya dalam kerugian keuangan perusahaan yang disebabkan oleh keterlibatannya dalam pengelolaan dana investasi produk discretionary fund di PT OKCM, RW didenda sebesar Rp. 500.000.000 dan dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun. PT KAI merugi Rp100.000.000.000 pada tahun 2008 akibat investasi yang sebagian besar dilakukan untuk mendongkrak pendapatan non-inti perusahaan ⁶.

Pembahasan terkait BJR sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu Shigeko Desiputri Hadi (2021) dengan judul “Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian” dalam Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Penelitian tersebut fokus mengkaji bagaimana prinsip BJR dapat melindungi direksi BUMN dari pertanggungjawaban pribadi ketika mengambil keputusan bisnis. Peneliti lainnya yaitu Mathias Reinhard Gandaria, dkk (2023) dengan judul “Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” dalam Jurnal Tana Mana. Penelitian tersebut fokus menganalisis penerapan BJR dalam konteks hukum korporasi dan bagaimana undang-undang terkait mempengaruhi perlindungan hukum bagi direksi yang terlibat dalam kasus korupsi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian terbaru fokus mengkaji bagaimana penerapan prinsip BJR dalam praktik, pengaruh disparitas putusan atas penerapan prinsip BJR terhadap implementasi dari tujuan hukum, dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan dalam penerapan prinsip BJR guna mencapai tujuan hukum yang lebih baik.

Berangkat dari hal di atas maka peneliti bermaksud untuk menganalisis penerapan prinsip BJR dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip BJR dihubungkan dengan

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020,” 2020.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014,” 2014.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401 K/Pid.Sus, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014,” 2014.

implementasi tujuan hukum, serta penerapan prinsip BJR yang seharusnya pada perkara tindak pidana korupsi.

METODE

Studi ini termasuk dalam lingkup penelitian hukum normatif, yang meneliti hukum dalam berbagai situasi, termasuk norma, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan literatur lainnya, untuk memberikan solusi bagi pertanyaan hukum yang sedang diselidiki.⁷ Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan yang menyeluruh dan metodis tentang fenomena atau peristiwa yang diteliti, tetapi juga melakukan analisis data yang mendalam untuk mencari pola dan korelasi yang sudah ada sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan untuk mengamati ketidakseragaman pola dan pengaruhnya terhadap tujuan hukum. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menilai bagaimana prinsip BJR telah digunakan serta mengusulkan perbaikan pada sistem hukum.

Penelitian ini berfokus pada data sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya tercakup dalam pengumpulan data. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 merupakan beberapa bahan hukum primer. Terdapat pula sejumlah putusan, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 3029 K/Pid.Sus/2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020, 417 K/Pid.Sus, dan 1401 K/Pid.Sus/2014. Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli juga digunakan untuk memberikan konteks teoritis dan memperkuat analisis terkait objek penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus dan ensiklopedia hukum, digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperjelas terminologi atau konsep hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Saat Ini

Kasus tindak pidana korupsi memiliki aturan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Frasa “Kerugian Keuangan Negara” dalam UU PTPK inilah yang selalu bersinggungan dengan penerapan BJR pada kasus tindak pidana korupsi. Merujuk asas *lex specialis derogat legi generali*, BJR dapat dikesampingkan jika terbukti tindak pidana korupsi.

Business Judgement Rule (BJR) adalah teori yang memberikan perlindungan kepada direksi dengan menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang merupakan konsekuensi dari persaingan bisnis atau komersial yang ditimbulkan oleh direktur yang bertindak dengan itikad baik dan dengan sangat hati-hati. Membuat penilaian, arahan yang didasarkan pada BJR menyiratkan menempatkan kepentingan terbaik perusahaan di atas preferensi atau kepentingan pribadi, selama kesimpulan didasarkan pada bukti dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini menurut Black's Law Dictionary. Agar BJR

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.

dapat diimplementasikan dengan sukses, kriteria berikut mesti diperhatikan dan dipenuhi: itikad baik, tujuan yang sah, landasan yang wajar, kehati-hatian, dan berperilaku dengan cara yang secara wajar dianggap demi kepentingan terbaik perusahaan⁸.

BJR Terkandung dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT):

- a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b) Pengelolaan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- c) Tidak memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam tindakan manajemen yang menyebabkan kerugian; dan
- d) Sudah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya kerugian atau melanjutkannya.
- e) Keempat komponen yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT akan dijelaskan lebih lanjut dan dianalisis secara langsung dengan fakta hukum yang terjadi, sehingga diperoleh analisis penerapan prinsip BJR dalam kasus tindak pidana korupsi beserta pertimbangannya.

a. Kasus Dahlan Iskan

- 1) Kesalahan atau kelalaiannya tidak menyebabkan kerugian

Penjualan aset tanpa persetujuan DPRD Jawa Timur menyebabkan kerugian negara sebesar Rp11.071.112.899,00. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli tanah yang sekarang bernilai sekitar Rp500.000.000.000,00. Kerugian tersebut dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat, sehingga hakim memutuskan terdakwa tidak merugikan keuangan negara dan justru menguntungkan. Mengingat kriteria kerugian tidak terpenuhi, fakta hukum ini dengan tegas menunjukkan bahwa DI tidak melakukan kesalahan atau menunjukkan kecerobohan apa pun yang mengakibatkan kerugian tersebut.

- 2) Pengelolaan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan

Sebagai Direktur Utama dan Direktur PT PWU Jatim, DI bertindak atas keinginannya untuk membebaskan dan mengambil alih aset tersebut. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh otoritas tertinggi perusahaan, RUPS. Menindaklanjuti permintaan klarifikasi DPRD Jawa Timur dalam surat No. 38/PWU/02/III/2002, Gubernur Jawa Timur menerima surat sebelumnya No. 593/6083/040/2002, yang menegaskan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas harus menjadi pedoman keputusan tersebut. Oleh karena itu, aset tersebut dibebaskan. Surat No. 539/10546/022/2002 membuktikan bahwa Gubernur Jawa Timur Imam Utomo memberikan restu untuk likuidasi aset non-produktif untuk mendanai pendirian PT PWU Jatim, sebuah perusahaan yang lahir dari penggabungan lima perusahaan daerah. Semua hal dipertimbangkan, DI bersikap hati-hati dan beritikad baik untuk memajukan tujuan dan kepentingan perusahaan.

- 3) Tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan manajemen yang menimbulkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Dahlan Iskan memperoleh keuntungan dengan cara apa pun, baik langsung maupun tidak langsung, dari kegiatan bisnis yang melibatkan aset tersebut. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa penjualan aset telah diotorisasi sebagaimana mestinya dan uang hasil penjualan telah disetorkan ke rekening bank perusahaan. Ini adalah laporan akuntansi independen yang disiapkan atas

⁸ Eko Priyono, Agus Surono, dan Sadino, "Doktrin Business Judgment Rule dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT. PLN)," *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 7, no. 2 (2022): 29–43, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>.

nama Direksi PT Pwu Jatim dan tertanggal 24 Oktober 2003. Keterlibatan terdakwa dalam menentukan harga penjualan aset di bawah NJOP tidak dapat dibuktikan.

- 4) Mengambil tindakan untuk menghindari timbulnya kerugian tersebut atau menghentikannya terjadi di masa mendatang.

DI telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan yang dialami oleh PT Pwu Jatim. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mencari aset yang tidak menghasilkan keuntungan dan menjualnya dengan persetujuan pemegang saham. Kemudian, memastikan bahwa uang hasil penjualan tersebut masuk ke dalam kas perusahaan. Keadaan tersebut menjamin kualifikasi kegiatan DI sebagai kegiatan yang membutuhkan perlindungan di bawah prinsip BJR.

b. Kasus Karen Agustiawan

- 1) Kerugian yang diderita bukan akibat kesalahan atau kecerobohan pihak tersebut

Keadaan hukum yang melatarbelakangi gugatan KA selaku Presiden Direktur PT Pertamina adalah sebagai berikut: PT Pertamina telah melakukan tindakan-tindakan berikut ini, yang tidak diinginkan oleh KA yang mengakibatkan kerugian atas akuisisi PI di Blok BMG:

- a) Telah menangani risiko yang terkait dengan temuan uji tuntas dengan cara yang dapat dimungkinkan oleh perjanjian jual beli, termasuk uji tuntas hukum dan keuangan.
 - b) Blok BMG yang menjadi sasaran investasi, telah dilakukan studi kelayakan, yang hasilnya menunjukkan bahwa potensi cadangan minyak dan gas di Blok BMG layak untuk dikaji lebih lanjut.
- 2) Telah mengelola dengan itikad baik, menjalankan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan, dan sejalan dengan tujuan dan maksudnya

Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 menyatakan bahwa KA telah bertindak secara bertanggung jawab dengan melakukan uji tuntas yang komprehensif dan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tanggal 23 April 2009, laporan uji tuntas final telah diterbitkan, dan KA telah melaksanakan dengan baik saran-saran yang diberikan. Sebagai Direktur Utama PT Petrosea, KA menjalankan tugasnya dalam lingkup kewenangannya (intra vires) dengan menugaskan Dewan Komisaris untuk menyetujui dan mengawasi transaksi Blok BMG sesuai dengan UU PT dan anggaran dasar perusahaan. Keputusan bisnis ini telah sesuai dengan RKAP 2009 yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN untuk PT Pertamina. RKAP 2009 mengalokasikan dana sebesar US\$161 juta untuk investasi di blok migas.

- 3) Tidak mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengelolaan yang menimbulkan akibat negatif

Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 di dalamnya Majelis Hakim Kasasi mengadili KA sebagai terdakwa tanpa memberikan keterangan lebih lanjut mengapa tidak ditemukan adanya konflik kepentingan. Tidak terbukti bahwa KA mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya dari putusan tingkat pertama yang menjadi pertimbangan *judex facti*. KA tidak bertindak demi kepentingan pribadinya ketika KA mengakuisisi Blok BMG; Sebaliknya, KA bertindak demi kepentingan perusahaan yang KA pimpin saat itu.

- 4) Telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

KA telah membentuk kelompok kerja khusus untuk mengkaji akuisisi PI di Blok BMG dari berbagai sudut, termasuk sudut hukum, keuangan, dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa telah dilakukannya penelitian yang mendalam sebelum bertindak secara komersial. Berdasarkan hasil kajian tersebut, KA dapat melanjutkan proposalnya

untuk membeli PI di Blok BMG. Bulan Agustus 2010, ROC Ltd menghentikan produksinya karena Blok BMG tidak ekonomis. Keputusan penghentian produksi tersebut ditolak oleh PT Pertamina karena berkeyakinan bahwa Blok BMG masih dapat memberikan keuntungan ekonomis dari operasinya, yang ingin dimaksimalkan oleh KA. Dengan hanya memiliki 10% saham voting, PT Pertamina pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi keputusan mayoritas untuk menghentikan produksi. Bukti ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) huruf d UUPT, KA telah melakukan tindakan untuk menekan kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan usahanya. Terlebih lagi, tindakannya menunjukkan serangkaian tindakan yang memenuhi empat kriteria perlindungan di bawah prinsip BJR.

c. Kasus Sofyan Basir

1) Kesalahan atau kelalaiannya tidak menyebabkan kerugian

Chandra M. Hamzah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam artikel Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tahun 2017, menyatakan bahwa tidak semua korupsi mencantumkan unsur kerugian keuangan negara, contohnya dalam tindakan suap yang tidak merugikan keuangan negara⁹. SB didakwa memberi bantuan dalam transaksi suap pada proyek pembangunan PLTU Riau I, sehingga unsur “kerugian yang timbul bukan dari akibat kesalahan atau kelalaiannya” telah terpenuhi karena tidak ada unsur kerugian yang perlu dibuktikan dalam kasus ini.

2) Telah melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan berkenaan dengan perseroan

Pasalnya, Direktur Utama PT PLN Persero telah mempercepat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembelian Tenaga Listrik Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1) dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources Limited (BNR Ltd), dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd), SB tampaknya telah berkomitmen, menurut pengumuman tersebut. Hal ini dilakukan bukan atas permintaan SB atau Eni Maulani Saragih; Melainkan, hal itu dilakukan untuk melengkapi program pembelian listrik pemerintah. Karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menghalangi proyek PLTU MT Riau-1 untuk terus berjalan, maka proyek ini menjadi prioritas nasional. PPA yang ditandatangani SB pada 29 September 2017, untuk sepuluh proyek PLTU MT, termasuk PLTU MT Riau-1, telah dikomunikasikan kepada dan disahkan oleh seluruh Direksi PT PLN (Persero) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Seluruh unsur "telah menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" telah terpenuhi, sesuai dengan fakta persidangan.

3) Tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan manajemen yang menimbulkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung

Fakta persidangan menunjukkan bahwa SB tidak mengetahui adanya pemberian suap tersebut dan tidak ada kaitannya dengan Proyek PLTU MT Riau-1. Eni Maulani Saragih menerima uang secara bertahap dari Johannes Budisutrisno atau fee lainnya terkait penandatanganan Kerjasama Proyek Independent Power Producer (IPP). Terungkap bahwa nama SB tidak ada dalam daftar pembagian fee JBK sebesar USD 25 juta, dan tidak ada uang yang dikirimkan kepada SB. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, persyaratan "Tidak memiliki benturan kepentingan, baik secara langsung

⁹ Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, “Chandra M. Hamzah: Apa itu Korupsi?,” Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2017, <https://www.jentera.ac.id/kabar/saya-tidak-korupsi-karena-tidak-merugikan-keuangan-negara>.

maupun tidak langsung, atas tindakan manajemen yang mengakibatkan kerugian" telah terpenuhi.

- 4) Telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut

Pernyataan pada bagian unsur "kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaiannya" memperjelas bahwa komponen kerugian tidak diperlukan dalam kasus ini karena merupakan masalah penyuaian. Unsur "telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut" telah terpenuhi karena unsur kerugian saja tidak terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum yang disajikan di atas, kegiatan Sofyan Basir sudah memenuhi semua syarat Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, yang memberinya perlindungan berdasarkan asas BJR.

d. Kasus Hotasi Nababan

- 1) Kerugian yang timbul bukan dari akibat dari kesalahan atau kelalaiannya

HN, Direktur Utama PT MNA, dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) terkait kasus penyewaan pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 yang tidak tercantum dalam RKAP 2006. Untuk tujuan optimalisasi arus kas, fakta-fakta yang diberikan dalam poin 4.4.1.4 dari RKAP mengijinkan adanya fleksibilitas dalam pemilihan jenis dan jumlah pesawat. Apabila TALG tidak dapat memenuhi komitmennya, HN telah menambahkan ketentuan pengembalian uang jaminan di LASOT dan, dengan bantuan pengacara Amerika Serikat, Lawrence Siburian, telah menetapkan bahwa TALG adalah perusahaan yang terdaftar. Sejak penelitian yang diperlukan dilakukan, kegiatan HN berdasarkan fakta hukum yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa pilihan bisnis tersebut bukanlah hasil dari kesengajaan atau ketidaktahuan.

- 2) Telah melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan cermat demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan

TALG, pemberi pinjaman, bersikeras untuk membayar uang jaminan secara tunai, meskipun HN telah berusaha untuk mencegah praktik ini. Untuk mengakomodasi keinginan TALG, HN menyarankan untuk mentransfer dana tersebut ke pihak ketiga, dan firma hukum Hume & Associates dipilih untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa HN bertindak dengan hati-hati dan beritikad baik selama proses perjanjian. Pengambilan keputusan yang cermat dari terdakwa juga ditunjukkan dengan penggunaan seorang pengacara Indonesia yang berkewarganegaraan Amerika untuk memverifikasi keabsahan firma hukum yang akan bertindak sebagai pihak ketiga yang menyimpan uang jaminan tersebut. Unsur "sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan" ditunjukkan dengan fakta bahwa dalam butir 4.4.1.4 RKAP PT MNA tahun 2006 disebutkan bahwa perusahaan ingin memilih jenis pesawat yang akan mengoptimalkan arus kas positif, dengan mempertimbangkan ketersediaan pesawat dan harga sewa yang dinamis dan berubah-ubah dalam industri penerbangan.

- 3) Tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan manajemen yang menimbulkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung

Fakta bahwa HN tanpa ragu-ragu menuntut TALG secara perdata maupun pidana atas penipuan ketika TALG tidak mengembalikan *security deposit* yang telah disepakati dan HN memenangkan perkara tersebut telah membuktikan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Tidak ada benturan kepentingan antara HN, sebagai Direktur Utama PT MNA, dan mitra bisnisnya, TALG, karena HN merupakan korban penipuan dan wanprestasi TALG.

- 4) Telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut

Untuk mendapatkan kembali uang jaminan tersebut, TALG didakwa melakukan penipuan dan wanprestasi. Menanggapi hal tersebut, HN dengan cepat memenuhi panggilan pengadilan dan mengajukan gugatan perdata di US District Court for District of Columbia, dengan bantuan dari Jaksa Pengacara Negara, melawan TALG dan Alan Messner. HN berhasil memenangkan perkara tersebut. TALG diperintahkan untuk mengembalikan uang jaminan keamanan berikut bunganya kepada PT MNA. HN telah mengambil tindakan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut dan mengembalikan situasi ke bentuk sebelum krisis dengan menggugat TALG atas pelanggaran kontrak dan menetapkan bahwa TALG terlibat dalam penipuan. PT MNA juga akan menerima penggantian atas kerugian tersebut. Perbuatan HN memenuhi syarat untuk dilindungi oleh konsep BJR, namun perlu diingat dalam memutus perkara harus berpegang pada asas *lex specialis derogat legi generali* sehingga BJR dapat dikesampingkan karena aturan khusus yang mengaturnya yaitu UU PTPK. Hakim memutus HN sebagai terpidana karena unsur dalam tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepada HN telah terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hotasi dinilai salah karena sewa menyewa USD 1 juta itu tidak melalui mekanisme *letter of credit* atau *escrow account*, tetapi secara *cash* ke rekening Hume & Associates PC. Kasus Hotasi Nababan menunjukkan bahwa meskipun unsur BJR telah dipenuhi secara substansial, penilaian hakim terhadap tingkat kehati-hatian dan kerugian negara tetap mendominasi pertimbangan hukum.

e. Kasus Ronny Wahyudi

- 1) Kerugian yang timbul bukan dari akibat dari kesalahan atau kelalaiannya

RW, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Direktur PT KAI, ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan persekongkolan antara manajer investasi dan reksa dana. Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Direktur PT KAI pertama kali melakukan komunikasi dengan Dewan Komisaris PT KAI melalui surat No: KU.002/II/1/KA-2008, tertanggal 22 Februari 2008. Dengan agunan Surat Utang Negara (SUN), terdakwa menjanjikan kepada manajer investasi untuk ikut serta mengelola sebagian dana perusahaan yang berjangka pendek (kurang dari setahun) dengan tingkat pengembalian minimal 12% per tahun. Kelalaian Tergugat untuk meminta jaminan terlebih dahulu telah melanggar Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT OKCM dan PT KAI. Berdasarkan Pasal 7 angka 2 perjanjian tersebut, PT OKCM wajib menjamin PT KAI dengan portofolio investasi sebesar 120% dari total dana yang diinvestasikan atau sekitar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar). Di tanggal 24 Juni 2008, perjanjian kerja sama investasi tersebut ditandatangani tanpa adanya jaminan berupa obligasi pemerintah atau Surat Utang Negara (SUN) karena kelalaian tergugat dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan yang dijalankannya. Untuk menjamin bahwa jaminan yang telah disepakati dapat digunakan untuk membayar kerugian, RW seharusnya melakukan verifikasi atas keberadaannya.

- 2) Tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan manajemen yang menimbulkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung

Berdasarkan fakta yang ada, kegiatan usaha RW, khususnya cara manajer investasi mengelola uang perusahaan, sepenuhnya bertentangan dengan Pasal 3 Anggaran Dasar PT KAI Nomor: 2 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1999 dan berlaku untuk tahun anggaran 2008. Selain itu, tujuan dan sasaran perusahaan di bawah kepemimpinan Ronny Wahyudi tidak tercapai. Lebih jauh, tindakan tidak hormat terhadap kuasa hukum Saksi Mulyana, Saksi Bambang Sulistyono, dan Saksi Achmad Kuntjoro selaku Direktur Keuangan PT KAI menunjukkan ketidakadilan integritas RW. Sebaliknya, RW menulis surat kepada Dewan Komisaris PT KAI untuk meminta izin bekerja sama dengan

manajer investasi guna mengelola sebagian aset perusahaan. Perbuatan RW tersebut melanggar Pasal 97 ayat 5 huruf b UU PT.

- 3) Tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan manajemen yang menimbulkan kerugian, baik langsung maupun tidak langsung

RW terbukti bersalah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI. Mengingat bahwa PT OKCM menerbitkan cek perjalanan kepada banyak karyawan PT KAI, terdapat potensi konflik kepentingan dalam kasus ini. Meskipun tindakannya tidak langsung membantunya, tindakannya tetap membantu orang lain. Konflik kepentingan tidak langsung masih mungkin terjadi, meskipun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan.

- 4) Telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara diminta oleh Ronny Wahyudi, Direktur Pembantuan Pokok, untuk mengalihfungsikan uang investasi yang telah dialihkan kepada PT OKCM, sebagai manajer investasi, menjadi utang piutang. Dengan demikian, PT KAI menjadi kreditur yang berhak memperoleh uang investasi yang tidak dikembalikan oleh PT OKCM. Berdasarkan ketentuan perjanjian, diputuskan bahwa uang tersebut harus dikembalikan. Kegiatan Ronny Wahyudi sebagai Direktur Utama PT KAI telah memenuhi standar untuk mencegah kerugian yang terus berlanjut karena RW berupaya untuk mendapatkan kembali uang investasi yang menjadi haknya, di samping pendapatan dari PT OKCM sebagai manajer investasi. Sesuai dengan ayat lima Pasal 97 UUPT, prinsip BJR hanya melindungi Direksi apabila huruf a sampai dengan huruf d terpenuhi secara kumulatif¹⁰. Dari apa yang telah dijabarkan, terlihat perbuatan yang dilakukan RW tidak memenuhi unsur BJR secara kumulatif sehingga RW tidak dapat dilindungi oleh BJR. Hakim juga menilai bahwa perbuatan RW juga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Aturan tersebut merupakan aturan khusus yang mengatur sehingga dapat mengesampingkan aturan yang mengatur BJR.

Kasus-kasus di atas menunjukkan disparitas penerapan prinsip BJR dalam putusan hakim di Indonesia. Hal ini terjadi karena dalam tindak pidana korupsi terdapat unsur kerugian negara, sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* hakim harus mempertimbangkan UU PTPK. Prinsip BJR tidak terkandung dalam UU PTPK sehingga dapat dikesampingkan. Perbedaan putusan di berbagai tingkat peradilan juga terjadi pada beberapa kasus di atas. Perbedaan tersebut agar terlihat jelas akan dituangkan sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Putusan Hakim dalam dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi dalam beberapa kasus

No.	Nama Kasus	Putusan Tingkat Pertama	Putusan Tingkat Banding	Putusan Tingkat Kasasi
1.	Kasus Dahlan Iskan	Pidana penjara selama 2 tahun, serta denda sebesar Rp.100.000.000	Bebas dari semua dakwaan	• Menolak Kasasi Penuntut Umum • Bebas dari semua dakwaan
2.	Kasus Karen Agustiawan	Pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000	Menguatkan putusan tingkat pertama	Lepas dari segala tuntutan hukum (<i>onslag</i>)

¹⁰ Mathias Reinhard Gandaria, Sigid Suseno, dan Aam Suryamah, "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 273.

				<i>van rechtsvervolging)</i>	<i>alle</i>
3.	Kasus Hotasi Nababan	Membebaskan dari segala dakwaan	-	Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000	
4.	Kasus Ronny Wahyudi	Pidana penjara selama 2 tahun, serta denda sebesar Rp.50.000.000	Pidana penjara selama 3 tahun, serta denda sebesar Rp. 50.000.000	Pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000	

Implikasi Disparitas Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dihubungkan Dengan Implementasi Tujuan Hukum

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, yang memutus perkara hanya melihat aturan tertulis saja.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman memiliki batasan dan tidak bersifat mutlak. Pembatasan ini mencakup tanggung jawab dari berbagai aspek. Di antaranya, tanggung jawab terhadap ketentuan hukum, kewajiban moral dan agama, kepatuhan pada sumpah jabatan, serta kepatuhan pada kode etik kehormatan hakim. Selain itu, akuntabilitas terhadap masyarakat atas keputusan-keputusan yang diambil, dan kejujuran dalam menjalankan keadilan berdasarkan hati nurani, juga menjadi batasan penting dalam menjaga independensi peradilan ¹¹.

Alasan kuat mengapa kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak mutlak yaitu karena setiap putusan hakim harus menyertakan alasan dan dasar hukum yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas atas kemerdekaan hakim, agar putusan tidak semata-mata berdasarkan keyakinan pribadi, tetapi juga dapat diuji secara objektif dan hukum.

Sistem hukum yang sempurna, harus mencerminkan tiga pilar utama dalam setiap putusan hakim. Tiga pilar utama tersebut diantaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum yang adil dapat diwujudkan melalui penyatuan yang harmonis dari ketiga prinsip tersebut, yang merupakan tujuan hukum yang saling melengkapi satu sama lain. Ketiga tujuan hukum tersebut, menurut Sudikno Mertokusumo, haruslah seimbang dan diberi bobot yang sama dalam proses pelaksanaannya ¹². Berbanding terbalik dengan teori prioritas baku dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa nilai keadilan harus diutamakan daripada kepastian hukum dan kemanfaatan, kemudian menempatkan nilai kepastian hukum di bawah nilai kemanfaatan dalam penegakan hukum ¹³.

Disparitas putusan dalam perkara korupsi yang berhubungan dengan penerapan prinsip BJR sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, mencerminkan ketidakseragaman dalam sistem peradilan di Indonesia. Disparitas ini jika dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum tidak dapat dikatakan belum merealisasikan tujuan hukum, karena keputusan hakim memiliki dasar yuridis, diantaranya pertama dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat asas kebebasan hakim dalam memutus perkara serta asas penggunaan hati nurani

¹¹ Yulkarnaini Siregar dan Zetria Erma, *Kekuasaan Kehakiman* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), 68–69.

¹² Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 187, <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

dalam memutus. Tidak diakomodirnya prinsip BJR pada beberapa putusan tindak pidana korupsi di atas juga dilandaskan pada aturan hukum yang belaku dimana hakim melakukan penilaian dengan berpegang pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya hakim mengesampingkan prinsip BJR karena ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana korupsi yaitu UU PTPK sehingga tidak dapat dikatakan belum merealisasikan tujuan hukum.

Melihat dari aspek kepastian hukum yang mengharuskan untuk membuat peraturan perundang-undangan secara tertulis dengan tujuan menjamin kejelasan hukum positif yang sudah ada, maka keberadaan konsep ini menjadi sangat penting¹⁴. Kasus-kasus yang telah dibahas di atas adalah kasus tindak pidana korupsi maka berdasarkan asas kepastian hukum harus melihat apakah fakta hukum telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan. Berdasarkan analisis di atas hakim telah melakukan penilaian sesuai dengan asas kepastian karena hakim memutus didasarkan pada aturan hukum berlaku yang mengaturnya secara khusus. Tidak diakomodirnya prinsip BJR pada beberapa putusan tindak pidana korupsi di atas juga dilandaskan pada aturan hukum yang belaku dimana hakim melakukan penilaian dengan berpegang pada asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya hakim mengesampingkan prinsip BJR karena ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana korupsi yaitu UU PTPK sehingga tidak dapat dikatakan belum merealisasikan kepastian hukum. Keputusan hakim juga memiliki dasar yuridis, diantaranya pertama dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat asas kebebasan hakim dalam memutus perkara serta asas penggunaan hati nurani dalam memutus. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan penilaian antarahakim dalam perkara yang secara kasatmata tampak serupa, tetapi memiliki kompleksitas berbeda.

Asas keadilan adalah asas yang memastikan pemberian hak kepada individu sesuai dengan kapasitasnya atau penerapan hukum yang adil secara proporsional, asas ini juga dapat diartikan sebagai pemberian hak yang setara kepada setiap orang berdasarkan prinsip kesetimbangan yang layak¹⁵. Keadilan mengharuskan setiap perkara atau kasus untuk dipertimbangkan secara individual, dengan memperhatikan konteks yang melingkupinya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang adil bagi satu individu dalam situasi tertentu mungkin tidak adil bagi individu lain dengan pihak yang berbeda¹⁶. Disparitas putusan ini dapat menciptakan kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan objektif, tetapi bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap kasus. Disparitas putusan karena hakim memberikan penilaian berbeda terhadap penerapan BJR, maka keadilan hukum akan terganggu jika perbedaan itu tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan rasional. BJR tidak dapat dijadikan patokan tunggal (*ansich*) dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisis di atas disparitas terjadi karena hakim menyesuaikan penerapan BJR dengan kondisi konkret perkara dan fakta yang relevan, maka hal tersebut justru merupakan bentuk realisasi keadilan substantif, di mana hakim tidak sekadar mengikuti rumusan normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, proporsionalitas, serta dampak sosial dari keputusannya.

Ketika memberikan putusan, hakim harus mempertimbangkan manfaat selain kriteria keadilan dan kepastian. Di samping konsep keadilan dan kepastian hukum, terdapat asas manfaat. Untuk memastikan bahwa putusan hukum yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat luas dan individu yang mencari keadilan, asas manfaat didasarkan pada asas

¹⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13.

¹⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Cetakan ke (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 307.

¹⁶ Keysha Nashwa Aulia dkk., "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 720, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>.

hukum. Menurut asas manfaat, hukum harus dapat memberikan kenikmatan atau keuntungan bagi masyarakat, meskipun tidak dapat membantu setiap orang. Jika demikian, maka banyak orang di masyarakat akan tetap memperoleh manfaat¹⁷. BJR tidak dapat dijadikan patokan ansich dalam menilai sah tidaknya tindakan pelaku, mengingat ranah hukum pidana memiliki karakteristik tersendiri yang menitikberatkan pada aspek niat jahat (*mens rea*) dan akibat hukum terhadap kepentingan publik, khususnya negara. Apabila BJR dijadikan satu-satunya ukuran dalam menganalisis disparitas putusan, maka potensi yang muncul adalah pengabaian terhadap fungsi hukum sebagai sarana kemanfaatan sosial. Berdasarkan analisis kasus-kasus di atas, BJR ditempatkan hanya sebagai salah satu alat analisis yang diperiksa secara cermat dalam hubungannya dengan fakta, motif, dan akibat hukum, maka penerapannya justru dapat memperkuat kemanfaatan hukum. Hal ini karena hukum tidak digunakan secara membabi buta untuk menghukum pengambil risiko bisnis yang jujur, tetapi juga tidak membiarkan pengambilan keputusan bisnis menjadi kedok impunitas bagi tindakan koruptif.

Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Yang Seharusnya Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Business Judgement Rule (BJR) adalah sebuah gagasan yang melindungi direksi dari tanggung jawab hukum atas keputusan yang dibuat, bahkan jika keputusan tersebut mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan. Mengingat bahwa pilihan tersebut dibuat dengan niat baik, tujuan yang jelas, teknik yang tepat, penalaran yang logis, dan kehati-hatian, maka kriteria inilah yang harus dipenuhi¹⁸.

Prinsip BJR dalam perkara tindak pidana korupsi diterapkan tanpa mengesampingkan aturan khusus yang mengaturnya yaitu UU PTPK, sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini menyatakan jika ada dua peraturan yang mengatur hal yang sama tetapi dengan tingkat spesifikasi yang berbeda, maka peraturan yang lebih spesifik harus diterapkan. BJR tidak dapat dijadikan patokan ansich dalam menilai sah tidaknya tindakan pelaku, mengingat ranah hukum pidana memiliki karakteristik tersendiri yang menitikberatkan pada aspek niat jahat (*mens rea*) dan akibat hukum terhadap kepentingan publik, khususnya negara.

Pasal 20 UU PTPK membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pengurus yang mewakili tindakan korporasi. Namun, tidak semua keputusan bisnis yang berujung kerugian dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana. Di sinilah prinsip BJR berperan melindungi pengurus dari kriminalisasi atas keputusan bisnis yang diambil secara wajar, rasional, dan tanpa niat jahat. Penerapan BJR yang seharusnya pada perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai alat filter, untuk membedakan secara tegas antara perbuatan bisnis yang salah kelola (*mismanagement*) yang masih dalam batasan kebijakan bisnis rasional, dengan perbuatan koruptif yang disamakan sebagai keputusan bisnis.

Menjadikan BJR sebagai satu-satunya patokan dalam menilai perkara pidana korupsi, sambil mengabaikan fakta persidangan serta prinsip-prinsip seperti Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menjamin keadilan dan transparansi akan mereduksi fungsi hakim hanya sebagai corong undang-undang, sementara itu Pasal 20 UU PTPK memberi ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi tidak mengesampingkan pentingnya menilai secara kontekstual apakah keputusan bisnis dilakukan dengan niat jahat atau murni dalam kapasitas manajerial. BJR harus digunakan secara selektif sebagai instrumen analisis yuridis, bukan sebagai bentuk impunitas.

Hal ini selaras dengan pandangan bahwa hukum tidak hanya sekadar norma yang tertulis, melainkan juga mengandung nilai-nilai moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta

¹⁷ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 114, <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206>.

¹⁸ Asep N. Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD* (Jakarta: PT Grasindo, 2018), 10.

harus diinternalisasi melalui proses pendidikan hukum. Hukum bukan hanya sekadar rangkaian kalimat yang berisi norma semata tetapi juga mengandung nilai-nilai moral kemanusiaan dan keadilan dari dan bagi sebuah bangsa¹⁹.

Penerapan BJR harus ditempatkan pada posisi yang mendukung keadilan substantif, bukan justru menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban hukum. Penerapan prinsip BJR dalam perkara korupsi harus diselaraskan dengan semangat perlindungan hukum, keadilan sosial, dan pembentukan kesadaran hukum yang hidup, sebagaimana dicita-citakan oleh sistem hukum nasional. Bukan hanya sebagai alat teknis pertanggungjawaban korporasi, tetapi sebagai bagian dari upaya untuk membentuk masyarakat hukum yang adil dan bertanggung jawab.

Hendra Setiawan Boen mengatakan bahwa prinsip BJR berasal dari negara yang menerapkan sistem hukum common law, yang berakar pada doktrin fiduciary duty atau kewajiban direksi perusahaan. BJR muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fiduciary duty oleh seorang direksi, khususnya prinsip duty of skill and care. Dengan demikian, setiap kesalahan yang terjadi setelah prinsip tersebut dijalankan memberikan konsekuensi berupa pembebasan tanggung jawab pribadi bagi direksi, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan yang dibuatnya²⁰.

Pasal 97 ayat (5) UUPT memuat BJR dalam hukum positif Indonesia, yang menyatakan: Direksi dan anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikannya:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Pengelolaan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam tindakan manajemen yang menyebabkan kerugian; dan
- 4) Sudah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan terjadinya kerugian atau melanjutkannya.

Keempat syarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan agar direksi dapat lepas dari tanggung jawab individu. Menurut Gunawan Widjaja, prinsip BJR memperhitungkan prosedur dan isi keputusan direksi sebagai faktor utama yang harus dipertimbangkan sebelum sampai pada konteks pertanggungjawaban. Setiap formalitas atau langkah dari proses pengambilan keputusan perusahaan diperiksa sepanjang proses tersebut, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya. Sebaliknya, inti dari argumen ini adalah bagaimana pilihan tersebut akan membantu bisnis. Jika salah satu dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, perintah dapat dikenakan tindakan perdata (juga dikenal sebagai tindakan turunan) atau prosedur pidana. Hal ini karena sifat kumulatif dari kriteria ini, yang menyebabkan perintah tersebut dikenakan tindakan hukum²¹.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 menjabarkan lebih lanjut batasan-batasan dari BJR, yang meliputi tidak adanya kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. Putusan yang menegaskan ide BJR ini menjadi peringatan bagi para hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi untuk menghindari memeriksa substansi keputusan bisnis.

¹⁹ Gialdah Tapiansari Batubara dan Firdaus Arifin, "Model Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Upaya Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini," *Jurnal Litigasi* 20, no. 1 (2019): 21, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060>.

²⁰ Eri Hertawan, "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia," Hukumonline, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/#_ftnref1%0A.

²¹ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, *Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule dalam Perkara Korupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023), 48.

Salah satu cara untuk mencegah organ perusahaan melanggar BJR adalah RUPS harus memastikan bahwa direksi yang akan dipercaya dengan tanggung jawab manajemen memiliki pengetahuan ilmiah, keterampilan kepemimpinan yang kuat, dan integritas yang tak tergoyahkan. Cara lainnya adalah dengan memperbarui aturan internal, seperti SOP, secara berkala setelah bisnis perusahaan berkembang. Terakhir, perusahaan harus membuat sistem untuk mengurangi kemungkinan konflik kepentingan di antara komisaris dan direksi²².

Pendidikan hukum juga perlu dilakukan baik kepada penegak hukum, kalangan pengusaha maupun kepada masyarakat, hal ini menjadi salah satu media untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dalam ranah korporasi²³.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini dilakukan secara berbeda-beda. Hal ini terjadi karena dalam tindak pidana korupsi terdapat unsur kerugian negara, sehingga hakim harus mempertimbangkan regulasi lain yang berkenaan dengan persoalan kerugian negara. Praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa business judgement rule dapat dikesampingkan jika dalam fakta persidangan terbukti tindak pidana korupsi.

Implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum tidak dapat dikatakan belum merealisasikan tujuan hukum, karena keputusan hakim memiliki dasar yuridis, diantaranya pertama dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat asas kebebasan hakim dalam memutus perkara serta asas penggunaan hati nurani dalam memutus.

Prinsip BJR dalam perkara tindak pidana korupsi diterapkan tanpa mengesampingkan aturan khususnya yaitu aturan yang terdapat dalam UU PTPK. Penerapan prinsip business judgement rule pada perkara tindak pidana korupsi tidak boleh hanya berpatokan pada business judgement rule. Business judgement rule tidak dapat dijadikan patokan ansich untuk tidak terjadi disparitas. Menjadikan business judgement rule sebagai satu-satunya patokan, dengan mengabaikan fakta dalam persidangan, mengabaikan Pasal 197 KUHAP (yang berperan menjamin proses peradilan pidana adil dan transparan) asas kebebasan hakim, asas penggunaan hati nurani, asas lex specialis derogat legi generali menempatkan hakim pada posisi sebagai corong undang-undang.

REFERENSI

- Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024). <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206>.
- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter. *Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2023.
- Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, dan Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/1006>.
- Batubara, Gialdah Tapiansari, dan Firdaus Arifin. "Model Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Upaya Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini." *Jurnal Litigasi* 20, no. 1 (2019): 19–56. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060>.

²² Anandya, Ramadhana, dan Easter, 51–52.

²³ Batubara dan Arifin, "Model Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Upaya Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini," 21.

- Gandaria, Mathias Reinhard, Sigid Suseno, dan Aam Suryamah. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 264–80.
- Hertiawan, Eri. "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia." Hukumonline, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/#_ftnref1%0A.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Margono. *Mencegah Disparitas Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyana, Asep N. *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta: PT Grasindo, 2018.
- Priyono, Eko, Agus Surono, dan Sadino. "Doktrin Business Judgment Rule dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BUMN (Studi Kasus PT. PLN)." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia* 7, no. 2 (2022): 29–43. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020," 2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020," 2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401 K/Pid.Sus. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014," 2014.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3029 K/Pid.Sus/2018. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 3029 K/Pid.Sus/2018," 2018.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014," 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. "Chandra M. Hamzah: Apa itu Korupsi?" Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2017. <https://www.jentera.ac.id/kabar/saya-tidak-korupsi-karena-tidak-merugikan-keuangan-negara>.
- Siregar, Yulkarnaini, dan Zetria Erma. *Kekuasaan Kehakiman*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023.
- Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 179–204. <https://doi.org/10.31078/jk1018>.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Cetakan ke. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.